



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak;
2. Tempat lahir : Palipi;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

*Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIKRAM RASAK Alias FIKRAM Bin ABD. RASAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIKRAM RASAK Alias FIKRAM Bin ABD. RASAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,0396;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah pipet bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa ingin melanjutkan kuliah, mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya disamping itu orang tua Terdakwa sering sakit;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-24/Mjene/Enz/06/2023 tanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRAM RASAK Alias FIKRAM Bin ABD. RASAK pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari pada tahun 2023 bertempat di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Kemudian Saksi MUH. ASIS dan Saksi YUSRI beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap seseorang tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 17.10 Wita Terdakwa memperoleh 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis Sabu dari BASI (DPO) yang kemudian Terdakwa masukan kedalam potongan pipet menjadi 4 (empat) bagian dan menyimpannya di atas lemari kamar Terdakwa. Lalu pada pukul 21.30 wita Terdakwa mengambil 2 (dua) buah potongan pipet berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi pada malam itu. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa kembali mengecek 2 (dua) buah potongan pipet berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,0396 gram yang disimpannya diatas lemari, lalu Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah potongan pipet berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex ke Gudang Pelabuhan Palipi. Dan sesampainya di Gudang Pelabuhan Palipi, Saksi MUH. ASIS dan Saksi YUSRI selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene yang sedang bertugas langsung mengamankan Terdakwa

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang diSaksikan oleh Saksi SYAM PADLAN NUR, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang Terdakwa kuasai dan disimpan di dalam saku depan baju/sweater milik Terdakwa, selain itu petugas menemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang Terdakwa buang di halaman kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan pengembangan dan menemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pipet bening milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 0699/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang di tandatangani oleh Wakil Kepala Bidlabfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarthawan, S.Si., M.SI barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan pipet berisi kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan Bidlabfor Polda Sulsel dengan berat netto 0,0396 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor Polda Sulsel seberat 0,0184 gram berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung metamfetamina;
- Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRAM RASAK Alias FIKRAM Bin ABD. RASAK pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari pada tahun 2023 bertempat di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 17.30 Wita setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari BASI (DPO) pada saat Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam potongan pipet menjadi 4 (empat) bagian, kemudian Terdakwa menyimpannya di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 21.30 wita, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah potongan pipet berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke gudang Pelabuhan Palipi, untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang sudah di rakit oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka 2 (dua) buah potongan pipet yang berisi Narkotika jenis Sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex dan selanjutnya Terdakwa bakar serta Terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali. Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah awalnya Terdakwa hanya coba-coba karena ingin tahu bagaimana rasanya menggunakan Narkotika jenis Sabu. Adapun efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu membuat Terdakwa merasa lebih kuat dan tidak mudah mengantuk;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB: 0699/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang di tandatangani oleh Wakil Kepala Bidlabfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil yaitu berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung metamfetamina;
- Terhadap Terdakwa telah dilakukan Assesmen oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: R/04/II/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Syabri Syam, S.Pd.,M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar dengan kesimpulan Riwayat Penggunaan NAPZA Terdakwa berdasarkan keterangannya menggunakan sabu sejak tahun 2019 dengan frekuensi 1 kali dalam seminggu, Terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahgunaan Narkotika jenis Metamphetamine (sabu). Adapun Riwayat Psikiatri Terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat aktif pelarut yang mudah menguap atau zat multipel dan zat psiko aktif lainnya. Untuk rencana terapi sesuai dengan tingkat ketergantungan, Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Asis** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 21.00 WITA bertempat di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi tepatnya di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar kurang lebih 20.00 WITA, anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi jual beli dan dugaan menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sehingga kami bersama tim langsung segera mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut, setibanya di lokasi yang dimaksud sekitar pukul 21.00 WITA kami sempat melakukan pengintaian dan penyelidikan, tidak lama kemudian kami melihat seseorang yang kami curigai yang sedang duduk di depan teras Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi, kemudian kami berserta tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung menghampiri orang tersebut langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan dan ditemukan 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening di duga narkotika jenis sabu yang sempat dibuang pada saat diamankan selain itu ditemukan 1 (satu) buah kaca Pirex di dalam saku depan baju switter yang diakui miliknya. Setelah dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak tidak lain adalah Terdakwa disamping itu Terdakwa mengaku masih ada barang narkotika jenis sabu yang disimpan di rumahnya yang berada di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Kemudian kami berserta tim anggota dari

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung menuju kediaman Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa kami langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bening yang berada disimpan di atas lemari dalam kamar, setelah di interogasi barang yang ditemukan di atas lemari dalam kamar tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun menurut pengakuannya sebelum ditangkap sempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membelinya dari Basi yang beralamat di kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap Basi dirumahnya yang beralamat di kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar namun yang bersangkutan saat ini sudah lari dan dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membeli dalam bentuk 1 (satu) saset narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Basi menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam gudang pelabuhan palipi bertempat di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa bahwa maksud dan tujuannya menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
  - 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening narkoba jenis sabu berat Netto 0,0396 Gram;
  - 1 (satu) buah kaca Pirex;
  - 1 (satu) buah pipet bening;
  - dan barang bukti tersebut diakuiinya milik Terdakwa;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina, serta Terdakwa telah dilakukan assesment;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi dibidang kesehatan melainkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi dan sebagai mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. **Yusri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 21.00 WITA bertempat di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi tepatnya di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar kurang lebih 20.00 WITA, anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi jual beli dan dugaan menyalahgunakan narkoba jenis sabu di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sehingga kami bersama tim langsung segera mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut, setibanya di lokasi yang dimaksud sekitar pukul 21.00 WITA kami sempat melakukan pengintaian dan penyelidikan, tidak lama kemudian kami melihat seseorang yang kami curigai yang sedang duduk di depan teras Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi, kemudian kami berserta tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung menghampiri orang tersebut langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan dan ditemukan 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening di duga narkoba jenis sabu yang sempat dibuang pada saat diamankan selain itu ditemukan 1 (satu) buah kaca Pirex di dalam saku depan baju switter yang diakui miliknya. Setelah dilakukan introgasi orang tersebut mengaku bernama Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak tidak lain adalah Terdakwa disamping itu Terdakwa mengaku masih ada barang narkoba jenis sabu yang disimpan di rumahnya yang berada di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendana, Kabupaten Majene. Kemudian kami berserta tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung menuju kediaman Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa kami langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bening yang berada disimpan di atas lemari dalam kamar, setelah di interogasi barang yang ditemukan di atas lemari dalam kamar tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun menurut pengakuannya sebelum ditangkap sempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membelinya dari Basi yang beralamat di kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap Basi dirumahnya yang beralamat di kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar namun yang bersangkutan saat ini sudah lari dan dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membeli dalam bentuk 1 (satu) saset narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Basi menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam gudang pelabuhan palipi bertempat di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa bahwa maksud dan tujuannya menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
  - 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening narkoba jenis sabu berat Netto 0,0396 Gram;
  - 1 (satu) buah kaca Pirex;
  - 1 (satu) buah pipet bening;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti tersebut diakuiinya milik Terdakwa;

- Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina, serta Terdakwa telah dilakukan assesment;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi dibidang kesehatan melainkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi dan sebagai mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Syam Fadlan Nur** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya penangkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap Lel. Fikram oleh petugas Sat. Narkoba Polres Majene yang melibatkan warga yang ada di Lingkungan di Daerah kampung Saksi;
- Bahwa kejadian pada saat penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di halaman Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi, Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas Sat. Narkoba pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah kaca Pirex dan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan pipet bening berisi kerystal bening dan 1 (satu) buah kaca Pirex ditemukan di halaman Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi dan 1 (satu) potongan pipet bening berisi kerystal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca Pirex ditemukan dirumahnya diatas lemari dalam kamar Lel. Fikram;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di halaman Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi, Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, awalnya sekitar pukul 21.30 WITA saya mendapat telepon dari BHABINKAMTIBMAS Desa Sendana agar Saksi menuju ke Pelabuhan Palipi, pada saat Saksi tiba di Pelabuhan Palipi Sendana Saksi melihat ada petugas Sat. Narkoba Polres Majene sedang mengamankan salah satu warga Saksi yaitu Lel. FIKRAM,

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu pula petugas Sat. Narkoba Polres Majene memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) potongan pipet bening berisi Kristal benaang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex milik dari Lel. FIKRAM serta petugas memperlihatkan kepada Saksi Surat Perintah Tugas, dan dari pengakuan lel. FIKRAM bahwa masih ada 1 (satu) potongan pipet bening berisi Kristal bening di duga sabu di simpan dirumahnya selanjutnya Saksi bersama petugas Sat. Narkoba Polres Majee menuju ke rumah Lel. FIKRAM yang tidak jauh dari Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi dan didapatkan 1 (satu) potongan pipet bening berisi Kristal bening di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bening, di temukan diatas lemari dalam kamar Lel. FIKRAM, selanjutnya Lel. FIKRAM dan barang bukti yang ditemukan di bawa oleh petugas Sat. Narkoba Polres Majene ke Kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi baru pertama kali ini setelah Lel. FIKRAM tertangkap oleh petugas Sat. Narkoba Polres Majene;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan kepada Lel. FIKRAM Saksi sempat mendengar petugas menanyakan kepada Lel. FIKRAM tentang ijin menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu dan Lel. FIKRAM mengatakan tidak memiliki atau mempunyai ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0699/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1562/2023/NNF (kristal bening), dan 1563/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/04/II/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 22 Februari 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Perasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu yang kemudian diamankan oleh petugas Sat. Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 21.00 WITA bertempat di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi tepatnya di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar kurang lebih 20.45 WITA, Terdakwa sedang berada di halaman Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi yang berada di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Gudang Pelabuhan Palipi namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi, tiba-tiba petugas berserta tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung menghampiri Terdakwa sambil berkata Saya petugas polisi saat itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening di duga narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) meter dari Tempat Terdakwa berdiri yang sebelumnya sementara dalam genggam tangan Terdakwa, kemudian petugas menemukan 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening di duga narkotika jenis sabu di sekitar di halaman Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi dan menggeledah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca Pirex di dalam saku depan baju switer. Kemudian petugas mengintrogasi Terdakwa dengan menanyakan “apakah masih ada sisa narkotika jenis sabu yang kau simpan” lalu Terdakwa menjawab “masih ada yang Saya simpan di rumah”. Selanjutnya petugas berserta tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene bersama Terdakwa dengan didampingi Kepala Lingkungan langsung menuju kediaman Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa langsung petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (dua) buah

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet bening berisi kerystal bening di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bening yang berada disimpan di atas lemari dalam kamar lalu Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan di atas lemari dalam kamar tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kronologis kepemilikan sabu oleh Terdakwa sebagai berikut Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menuju rumah kediaman Basi yang berada di Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Setiba di rumah Basi pukul 16.00 WITA dan bertemu langsung dengan Basi lalu Terdakwa menanyakan "adakah barang sabu" lalu dijawab Basi "ada mana uangmu", kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) kepada Basi sambil berkata "nanti kita ketemu di taman kota Majene", setelah itu Terdakwa langsung bergegas menuju taman kota Majene yang berada tepatnya di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Tidak lama setelah Terdakwa tiba di Taman Kota Majene tepatnya di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 17.00 WITA, tiba-tiba Basi pun datang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) saset bening berisi kerystal bening narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Setiba di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan memasukan sabu tersebut ke dalam potongan pipet yang kedua ujung sisi pipet tersebut Terdakwa bakar lalu menyimpannya di atas lemari pakaian di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu itu sehari sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di dalam kamar di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah potongan pipet dari 4 (empat) buah pipet berisikan narkoba jenis sabu dari atas lemari yang sebelumnya Terdakwa simpan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pirex serta 2 (dua) buah korek api yang di simpan berada di bawah di tempat tidur masih di dalam kamar. Kemudian Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki hendak ke Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi dan sempat membeli 1 (satu) buah botol aqua dan 2 (dua) buah pipet

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, setelah itu Terdakwa melanjutkan jalan kaki sampai ke Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi tepatnya di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Setiba di Kantor Terdakwa langsung ke gudang pelabuhan untuk merakit bong atau alat hisap yang terbuat dari botol aqua dan kedua belah pipet bening, kemudian Terdakwa membuka 2 (ua) buah potongan pipet berisikan narkoba jenis sabu dan memasukan ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek, setelah itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian alat yang sudah digunakan di bakar dan dibuang ke laut. Setelah dibuang Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa sisa sabu sebanyak 2 (dua) buah potongan pipet berisikan sabu itu rencananya mau di konsumsi sendiri di mana pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, sebelum Terdakwa keluar Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah potongan pipet berisikan narkoba jenis sabu yang ada di atas lemari sedangkan yang 1 (satu) buah potongan pipet di simpan kembali di tempatnya. Kemudian rencananya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu di gudang pelabuhan lalu Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa 1 (satu) buah potongan pipet berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pirex langsung menuju gudang pelabuhan Palipi dengan berjalan kaki namun belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian untuk memudahkan atau menyicil dalam mengkonsumsinya dan tidak ada niat Terdakwa untuk menjualnya kepada orang lain hanya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Basi yakni yang pertama dan kedua membeli narkoba jenis sabu dari Basi masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya membeli narkoba jenis sabu dari Basi seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan sempat berhenti di bulan Juni tahun 2020 sejak teman Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi di bulan September 2022 sejak bertemu dengan Basi di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi Majene;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu untuk dikonsumsi sendiri, awalnya hanya ingin coba-coba bagaimana rasanya sabu tersebut

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata enak disamping itu membuat stamina tubuh menjadi kuat dan tidak mudah mengantuk untuk bekerja malam saat membantu mengangkut barang dari kapal yang bersandar di pelabuhan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang atas narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai Mahasiswa Unsulbar Majene juga bekerja sebagai sukarela di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi menjadi penjaga malam disamping itu Terdakwa juga menjadi kuli angkut barang bila ada kapal yang bersandar di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dengan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Asesmen yang dirujuk kepada Kepala BNN Provinsi Sulawesi Barat yang berada di Kabupaten Mamuju
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Drs. Abdul Rasak Hafid** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adada kejadian terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita barulah Saksi mengetahuinya Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat. Narkoba Polres Majene bertempatnya di halaman Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi, Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa sementara ini Terdakwa sedang menyusun skripsi sehingga jarang pergi ke kampus hanya sesekali ke kampus untuk konsultasi tentang skripsinya tersebut disamping itu Terdakwa bekerja sebagai tenaga suka rela pada Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi sebagai jaga malam hampir setiap malam;
- Bahwa pada malam itu saat petugas datang ke rumah Saksi untuk melakukan penggeledahan Saksi sementara tidur di dalam kamar, karena baru saja pulang dari Rumah Sakit Umum Majene usai perawatan disebabkan Saksi mempunyai penyakit jantung;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi semenjak Terdakwa menyusun skripsi namun sebelumnya pada saat Terdakwa aktif

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuliah di Unsulbar di Majene tinggal di sebuah kontrakan di Majene bersama dengan teman kuliahnya;

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 2 (dua) orang bersaudara, anak pertama Terdakwa kuliah di Unsulbar sedangkan adiknya kuliah di UIM Makassar;
- Bahwa Terdakwa dilingkungan tempat tinggal tidak pernah menutup diri bahkan Terdakwa orang yang sering bergaul dan selalu pergi shalat di Masjid ditempat tinggal Saksi, serta kepribadian Terdakwa kesehariannya orangnya baik dan penurut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum baru kali ini tersangkut tindak pidana narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening narkoba jenis sabu berat Netto 0,0396 gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex;
3. 1 (satu) buah pipet bening;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat. Res Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di halaman Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi tepatnya di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atas informasi dari masyarakat;
2. Bahwa Terdakwa saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dengan ditemukan 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu sabu sekitar 1 (satu) meter dari Tempat Terdakwa berdiri yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaca Pirex di dalam saku depan baju switter yang diakui miliknya;
3. Bahwa setelah ditangkap Terdakwa juga mengakui jika masih ada sabu yang disimpan di rumahnya yang berada di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Kemudian Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung menuju kediaman Terdakwa setiba di rumah

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan ditemukan 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bening yang disimpan di atas lemari dalam kamar yang diakui milik Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 16.00-17.00 WITA Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki Basi (DPO) dalam bentuk 1 (satu) saset bening berisi kerystal bening narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;

5. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu dari lelaki Basi kemudian setiba di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan memasukan sabu tersebut ke dalam potongan pipet yang kedua ujung sisi pipet tersebut Terdakwa bakar lalu menyimpannya di atas lemari pakaian di dalam kamar dengan tujuan untuk memudahkan atau menyicil dalam mengkonsumsinya dan tidak ada niat Terdakwa untuk menjualnya kepada orang lain hanya untuk dikonsumsi sendiri;

6. Bahwa Terdakwa sehari sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di gudang kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi tepatnya di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene memakai sabu yang diperoleh dari lelaki Basi tersebut sebanyak 2 (dua) buah potongan pipet dari 4 (empat) buah pipet berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong atau alat hisap yang terbuat dari botol aqua dan kedua belah pipet bening, kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) buah potongan pipet berisikan narkoba jenis sabu dan memasukan ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek setelah itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali kemudian alat yang sudah digunakan di bakar dan dibuang ke laut. Sedangkan sisa sabu sebanyak 2 (dua) buah potongan pipet berisikan sabu berat Netto 0,0396 gram itu rencananya mau di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri,

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang atas narkoba jenis sabu itu;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0699/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1562/2023/NNF (kristal bening), dan 1563/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

10. Bahwa Terdakwa di asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar;

11. Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;

12. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan sempat berhenti di bulan Juni tahun 2020 sejak teman Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi di bulan September 2022 sejak bertemu dengan Basi di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi Majene;

13. Bahwa Terdakwa awalnya hanya ingin coba-coba bagaimana rasanya sabu tersebut ternyata enak disamping itu membuat stamina tubuh menjadi kuat dan tidak mudah mengantuk untuk bekerja malam saat membantu mengangkut barang dari kapal yang bersandar di pelabuhan;

14. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi dibidang kesehatan melainkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi dan sebagai mahasiswa;

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap ini merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Sedangkan maksud penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, hal ini menunjukkan bahwa Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya maka

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak adalah orang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan demikian memberikan bukti bahwa Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak adalah Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terkait dengan tindak pidana narkoba dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkoba yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkoba, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Sat. Res Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di halaman Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi tepatnya di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atas informasi dari masyarakat. Pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di sekitar lokasi penangkapan dengan ditemukan 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi sabu sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa berdiri yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca Pirex di dalam saku depan baju switer yang diakui milik Terdakwa. Kemudian atas pengakuan Terdakwa dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene di dalam kamar Terdakwa dengan ditemukan 1 (dua) buah potongan pipet bening berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet bening yang disimpan di atas lemari dalam kamar yang juga diakui milik Terdakwa. Bahwa sabu yang ditemukan di Terdakwa awalnya sabu itu dalam bentuk 1 (satu) saset yang diperoleh Terdakwa dari lelaki Basi (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 16.00-17.00 WITA seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di dalam kamarnya membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan memasukan sabu tersebut ke dalam potongan pipet yang kedua ujung sisi pipet tersebut Terdakwa bakar lalu menyimpannya di atas lemari pakaian di dalam kamar dengan tujuan untuk

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan atau menyicil dalam mengkonsumsinya sendiri. Bahwa sehari sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di gudang kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi Terdakwa memakai sabu itu sebanyak 2 (dua) buah potongan pipet dari 4 (empat) buah pipet berisikan sabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong atau alat hisap yang terbuat dari botol aqua dan kedua belah pipet bening, kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) buah potongan pipet berisikan sabu dan memasukan ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek setelah itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali kemudian alat yang sudah digunakan di bakar dan dibuang ke laut, sedangkan sisa sabu sebanyak 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening narkotika jenis sabu berat Netto 0,0396 gram juga mau di konsumsi sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu dan sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri, serta Terdakwa telah dilakukan tes urine hasilnya positif narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diketahui setelah Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening narkotika jenis sabu berat Netto 0,0396 gram milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki Basi (DPO) yang akan dikonsumsi sendiri. Bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu sebesar 0,0396 gram yang menurut Majelis Hakim adalah jumlah sekali pakai dan beratnya relatif kecil kurang dari 1 gram sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0699/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1562/2023/NNF (kristal bening) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dengan frekuensi penggunaan sekali dalam seminggu tergolong pemakai aktif berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/04/II/Ka/PB.01.06/ 2023/BNNK tanggal 22 Februari 2023 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi, tidak terlibat jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan sabu untuk membuat stamina tubuh menjadi kuat dan tidak mudah mengantuk untuk bekerja malam di pelabuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0699/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1563/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang menggunakan sabu, dan sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di Kantor Syahbandar Pelabuhan Palipi dan mahasiswa;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil, dan hanya untuk dipergunakan dikonsumsi oleh Terdakwa tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk ke dalam kedua kategori tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/04/II/Ka/PB.01.06/ 2023/BNNK tanggal 22 Februari 2023 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening narkoba jenis sabu berat Netto 0,0396 gram, 1 (satu) buah kaca Pirex, dan 1 (satu) buah pipet bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fikram Rasak Alias Fikram Bin Abd. Rasak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kerystal bening narkotika jenis sabu berat Netto 0,0396 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet bening;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Roisul Ulum, S.H.,M.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Amperawati**

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjn